



BUPATI PESISIR BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR 04 TAHUN 2014

TENTANG

**TATA CARA PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Secara Mutatis Mutandis Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat di Kabupaten Pesisir Barat, dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 75 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pesisir Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
12. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Secara Mutatis Mutandis Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat di Kabupaten Pesisir Barat;
13. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN PESISIR BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;

4. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
5. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah;

Pasal 2

- (1) Berdasarkan SPOP hasil pendataan, Bupati melalui Kepala Dinas menerbitkan SPPT;
- (2) Bupati melalui Kepala Dinas dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 3

- (1) Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilarang diborongkan;
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT atau SKPD.

Pasal 4

- (1) SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menggunakan formulir khusus;
- (2) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi sebagai berikut:
 - a. Halaman depan :
 - 1) Nomor seri formulir;
 - 2) Nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah;
 - 3) Informasi berupa tulisan "SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan bukan merupakan bukti kepemilikan hak;
 - 4) Kode Akun;
 - 5) Tahun Pajak dan jenis sektor PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 - 6) Nomor Objek Pajak (NOP);
 - 7) Letak objek pajak;
 - 8) Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - 9) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - 10) Luas bumi dan/atau bangunan;
 - 11) Kelas bumi dan/atau bangunan;
 - 12) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m² bumi dan/atau bangunan;

- 13) Total NJOP bumi dan/atau bangunan;
 - 14) NJOP sebagai dasar pengenaan PBB;
 - 15) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
 - 16) NJOP untuk penghitungan PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 - 17) PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang;
 - 18) Stimulus Pajak
 - 19) PBB Perdesaan dan Perkotaan yang harus dibayar;
 - 20) Tanggal jatuh tempo;
 - 21) Tempat Pembayaran;
- b. Halaman belakang :
- 1) Nama petugas penyampai SPPT;
 - 2) Tanggal penyampaian;
 - 3) Tanda tangan petugas;
 - 4) Informasi lainnya.

- (3) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menggunakan formulir khusus;
- (2) Blanko SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Peraturan Bupati ini

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui

Pada tanggal 4 Februari 2014

PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT,

KHERLANI

Diundangkan di Krui
pada tanggal

2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT**

FREDY, SM

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2014 NOMOR

Lampiran I Peraturan Bupati
 Nomor : Tahun 2014
 Tanggal : 2014



PEMERINTAH KABUPATEN
 PESISIR BARAT
 DINAS PPKAD

SPPT PBB
 BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

AKUN :

NOP :

LETAK OBJEK PAJAK	NAMA DAN ALAMAT WAJIB BAJAK
NPWP :	

OBJEK PAJAK	LUAS(M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB	=
NJOPTKP (NJOP Tidak kena pajak)	=
NJOP untuk perhitungan PBB	=
Stimulus PBB	=
PBB yang terhutang	=
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)	

TGL JATUH TEMPO : TEMPAT PEMBAYARAN :	An.BUPATI PESISIR BARAT KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

NAMA WP : Letak Objek Pajak : Kecamatan : Pekon/Kel NO.SPPT (NOP) : SPPT Tahun/Rp. :	Diterima tgl : Tanda Tangan : (.....) Nama Terang
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN				
Nomor : Tanggal Penerbitan :		Tahun Pajak : AKUN :		
Letak Objek Pajak		Nama dan alamat Wajib Pajak		
Alamat : Desa/Kelurahan ¹⁾ : Kecamatan : Kabupaten/Kota ¹⁾ : Kode Pos :	RW/RT:	Nama : Alamat : Kabupaten/Kota ¹⁾ : Kode Pos :		
NOP :		NPWPD :		
Data Objek Pajak²⁾				
OBJEK PAJAK	LUAS (m2)	KLAS	NJOP per m2 (Rp.)	NJOP (Rp.)
Bumi				
Bangunan				
Bumi Bersama				
Bangunan Bersama				
Total NJOP				
Perhitungan Pajak Terutang				
1. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan (Total NJOP)				Rp
2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)				Rp
3. NJOP untuk penghitungan PBB Perdesaan dan Perkotaan (angka 1 - angka 2)				Rp
4. PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang (Tarif 0,3% x angka 3)				Rp
5. Stimulus Pajak (.....% x angka 4)				Rp
6. PBB Perdesaan dan Perkotaan yang harus dibayar (angka 4 - angka 5)				Rp
7. Denda Administrasi Pasal 97 ayat (5) UU PDRD ¹⁾				Rp
8. Jumlah PBB yang harus dibayar seluruhnya (angka 6 + angka 7)				Rp
Terbilang:				
Tanggal jatuh tempo : Tempat pembayaran :		a.n. Bupati Pesisir Barat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah, NIP		

gunting disini

Nama WP : NPWPD : NOP : Tahun Pajak : Nomor SKPD : Tanggal Penerbitan :	Diterima Tanggal : Penerima, Nama Lengkap dan Tanda Tangan
----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

1) - Dalam hal SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan yang diterbitkan berdasarkan Pasal 92 ayat (5) Perda Nomor 1 Tahun 2011, denda administrasi dihitung dari pokok PBB yang kurang dibayar, sesuai Lampiran A SKPD PBB nomor 20.
 - Dalam hal SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan yang diterbitkan berdasarkan Pasal 94 ayat (5) Perda Nomor 1 Tahun 2011, denda administrasi dihitung dari pokok PBB Perdesaan dan Perkotaan yang kurang dibayar sesuai Lampiran B SKPD PBB nomor 5b.

Lampiran A SKPD
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	
Nomor	:
Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak :
NPWPD :
NOP :

Perhitungan Pajak yang Terutang:

NO.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK/ KETETAPAN	FISKUS/ KEPUTUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Luas Bumi (m2)	m2	m2
2.	Luas Bangunan (m2)	m2	m2
3.	Luas Bumi Bersama (m2)	m2	m2
4.	Luas Bangunan Bersama (m2)	m2	m2
5.	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi per m2 (Kelas.../Kelas...) ¹⁾	Rp	Rp
6.	NJOP Bangunan per m2 (Kelas.../Kelas...) ¹⁾	Rp	Rp
7.	NJOP Bumi Bersama per m2 (Kelas.../Kelas...) ¹⁾	Rp	Rp
8.	NJOP Bangunan Bersama per m2 (Kelas.../Kelas...) ¹⁾	Rp	Rp
9.	NJOP Bumi (angka 1 x angka 5)	Rp	Rp
10.	NJOP Bangunan (angka 2 x angka 6)	Rp	Rp
11.	NJOP Bumi Bersama (angka 3 x angka 7)	Rp	Rp
12.	NJOP Bangunan Bersama (angka 4 x angka 8)	Rp	Rp
13.	NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan (angka 9 + angka 10 + angka 11 + angka 12)	Rp	Rp
14.	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)	Rp	Rp
15.	NJOP untuk penghitungan PBB Perdesaan dan Perkotaan (angka 13 - angka 14)	Rp	Rp
16.	PBB yang terhutang (Tarif 0,3% x angka 15)	Rp	Rp
17.	Stimulus Pajak (.....% x angka 16)	Rp	Rp
18.	Pokok PBB yang masih harus dibayar (angka 16 – angka 17)		Rp
19.	Denda Administrasi Pasal 97 ayat (5) UU PDRD (25% x angka 19)		Rp
20.	Jumlah PBB yang harus dibayar seluruhnya (angka 18 + angka 19)		Rp

- 1) Diisi dengan Kelas NJOP/m2 sesuai kolom (3)/Kelas NJOP/m2 sesuai kolom (4)
2) Coret yang tidak perlu.

Lampiran B SKPD
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	
Nomor	:
Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak :
NPWPD :
NOP :
SPPT / SKPD / STPD¹⁾ Tahun :

Perhitungan Pajak yang Terutang:

NO.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK/ KETETAPAN/ DOKUMEN PEMBAYARAN	FISKUS
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pajak Terutang dalam SPPT/SKPD/STPD ¹⁾ Nomor tahun	Rp	Rp
2	Pengurangan Pasal Pasal 23 (2) huruf f	Rp	Rp
3	PBB Perdesaan dan Perkotaan yang harus dibayar (angka 1- angka 2)	Rp	Rp
4	PBB Perdesaan dan Perkotaan yang telah dibayar		
	4.a Rincian Pembayaran :		
	1) SSPD PBB Perdesaan dan Perkotaan/STTS/Bukti Pembayaran Lain ¹⁾ NTPN/NOP ¹⁾ ... Tanggal...	Rp	Rp
	2) SSPD PBB Perdesaan dan Perkotaan/Bukti Pembayaran Lain ¹⁾ NTPN/NOP ¹⁾ ... Tanggal...	Rp	Rp
	(dapat ditambah baris baru sebanyak pembayaran yang terjadi)		
	4.b Jumlah total pembayaran (total angka 4. a)	Rp	Rp
5	5.a Jumlah kurang dibayar	Rp	Rp
	5.b Denda Administrasi Pasal Pasal 97 ayat (5) UU PDRD (25% x angka 5. a)	Rp	Rp
	5.c PBB Perdesaan dan Perkotaan yang masih harus dibayar (angka 5. a + angka 5. b)	Rp	Rp
Terbilang:			

1) Coret yang tidak perlu